

ASLI



JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SULAWESI BARAT

DIAJUKAN OLEH:

DITERIMA DARI	TERMOHON.....
NOMOR	177-04-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.07 WIB



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 08 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar) dalam Perkara Nomor **177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Dapil Sulawesi Barat, DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 4 dan DPRD Kabupaten Majene I.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golkar (Golongan Karya), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **40/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **177-04-28/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golkar, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

A1. Untuk Permohonan Pengisian Anggota DPR RI

1. Pemohon atas nama Hj. Sahariah, S.E. tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar).

2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan perolehan suara antara dirinya dengan sesama calon anggota legislatif dari Partai Golkar atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd. dimana menurut Pemohon, perolehan suaranya seharusnya adalah 608, sedangkan untuk Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd seharusnya mendapat 311 suara berdasarkan formulir model C1. Begitu pula dalam petitumnya Pemohon meminta agar mahkamah menetapkan Pemohon atas nama Hj. Sahhariah, S.E. sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar terpilih untuk daerah pemilihan 4 (empat) tingkat Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor Urut 1 (satu).
3. Dalam Permohonannya pada halaman 5 walaupun seakan-akan terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan Pemohon seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai akan tetapi sebagaimana diakui oleh Pemohon bahwa Pemohon juga bertindak untuk dan atas nama Drs H Ibnu Munzir (Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat nomor urut 1). Oleh karena itu Pemohon harus dikategorikan sebagai pemohon perseorangan calon anggota DPR.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang berbunyi :
 - (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :*
 - b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.*
5. Namun berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 127-04-28/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
6. Dengan demikian, Pemohon atas nama Hj. Sahariah, S.E. tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam

perkara ini sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

A2. Untuk Permohonan Pengisian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 4

7. Pemohon atas nama Hj. Sahariah, S.E. tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar).
8. Dalam permohonannya pada halaman 11, Pemohon mempersoalkan perselisihan perolehan suara antar sesama Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan 4 dari Partai Golkar yaitu atas nama HJ Syahariah, S.E (Pemohon) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd. Dimana Pemohon berdasarkan form model C-DPRD Provinsi mengaku mendapatkan pengurangan suara sementara caleg lain mendapatkan penggelembungan suara.
9. Begitu pula dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Hj. Sahariah, S.E. sebagai calon anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat 4 terpilih dari Partai Golkar. Dengan demikian Permohonan Pemohon dikategorikan sebagai permohonan perseorangan.
10. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang berbunyi :

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.*

11. Namun berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 127-04-28/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.

12. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

A3. Untuk Permohonan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Majene Dapil Majene 1

13. Pemohon atas nama Hj. Sahariah, S.E. tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar).

14. Dalam permohonannya di halaman 15 disebutkan Pemohon adalah Hj Hasbina Arief Saleh S.Sos., M.Si sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene, Dapil 1 dari Partai Golkar Nomor urut 1. Menurut Pemohon, Termohon salah melakukan penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Majene Dapil Majene 1 dari Partai Golkar. Yaitu antara Pemohon dan caleg lain Partai Golkar nomor urut 11 bernama Sadli. Pemohon mempersoalkan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dan Sadli. Dimana Pemohon mengaku mendapatkan pengurangan suara sementara caleg lain mendapatkan penggelembungan suara.

15. Begitu pula dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Majene Dapil Majene 1 terpilih dari Partai Golkar. Dengan demikian Permohonan Pemohon dikategorikan sebagai permohonan perseorangan.

16. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang berbunyi :

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

a. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

17. Namun berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 127-04-28/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan

(DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.

18. Dengan demikian Pemohon atas nama Hj. Sahariah, S.E. tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PERMOHONAN

B1. Untuk Permohonan Pengisian Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat

19. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

20. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

*a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***

*b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**”*

21. Secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

*“(1) **Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:***
*b. **uraian yang jelas mengenai:***

1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
5. ***Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.***

22. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.

23. Namun Permohonan Pemohon ternyata tidak menguraikan satu pun kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Posita pada pokok permohonan Pemohon halaman 5 sampai halaman 10 hanya menguraikan mengenai data pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon.

24. Begitu pula pada bagian Petitum. Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya meminta Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat.

25. Dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018).

26. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

27. Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon.

28. Semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.

A. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT

29. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mempersoalkan mengenai proses penyusunan data pemilih yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa dalam permohonannya halaman 5 sampai dengan 10 Pemohon mempersoalkan mengenai perubahan jumlah data Pemilih dalam DPT dan DPT hasil perbaikan. Pemohon juga mempersoalkan banyaknya jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena proses penyusunan DPT sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU Nomor 11 Tahun 2018) sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019.

30. Proses penyusunan DPT di Sulawesi Barat diawali dengan pemutakhiran data pemilih. Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, dan tingkat KPU Kabupaten sampai dengan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Setelah dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Sulawesi Barat maka didapatkanlah jumlah DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) yang tertuang sebanyak 839.758 Pemilih. Pada tahap penyusunan DPSHP, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemangku Kepentingan diberikan kesempatan memberikan masukan dan tanggapan untuk penyempurnaan. (Bukti: T-005-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28)

31. Bahwa penetapan DPT di Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 94/PL.01.1-KPU/76/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 842.005 Pemilih. Proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang juga melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Dimana pada rapat pleno tersebut terdapat saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan juga masukan dari peserta lainnya. Termohon juga selalu menindaklanjuti saran dan masukan tersebut.

32. bahwa berdasarkan masukan tersebut dilakukan perbaikan terhadap DPT dalam bentuk DPTHP. Jumlah DPTHP yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 103/PL.01.2-KPU/76/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 842.792 Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, TIM Pemenang Paslon 01, TIM Pemenang Paslon 02, Pimpinan Partai Politik, Calon Anggota DPD, dan Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) formulir model A.3.2-KPU. (Bukti T-005-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28)

Selanjutnya jumlah DPTHP-2 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 132/PL.01.2-KPU/76/Prov/XII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 865.244 Pemilih. DPTHP-2 yang telah ditetapkan tersebut lalu dibagikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta Pemilu 2019, dan Pemangku Kepentingan. (Bukti T-007-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28)

Pada tahap selanjutnya, jumlah DPTHP-3 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 48/PL.01.2-KPU/76/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 868.894 Pemilih. Selanjutnya DPTHP-3 yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta Pemilu 2019, dan Pemangku Kepentingan. (Bukti T-008-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28)

Oleh karena kemudian ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, maka jumlah DPTHP3 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 54/PL.01.2-KPU/76/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 865.244 Pemilih. Selanjutnya DPTHP-3 yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Peserta Pemilu 2019, dan Pemangku Kepentingan. (Bukti T-009-SULAWESI BARAT-GOLKAR-177-04-28)

33. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Termohon selalu melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam setiap tahap penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Termasuk juga melibatkan Pemohon selaku partai peserta Pemilu 2019. Maka mengherankan jika Pemohon baru mempersoalkan masalah ini saat ini ke Mahkamah Konstitusi.
34. Termohon juga menolak dalil Pemohon mengenai peningkatan DPK dari 3.649 Pemilih menjadi 34.358 pemilih yang terdapat pada sertifikat formulir model DC1-DPR karena dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum. Perlu Termohon sampaikan bahwa angka awal DPK 3.649 pemilih tersebut merupakan hasil pendataan Termohon setelah Termohon mengumumkan kepada masyarakat untuk melapor jika namanya tidak terdapat pada DPT maupun DPTb. Namun sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang membolehkan Surat Keterangan Perekaman e-KTP sebagai syarat minimal untuk boleh mencoblos, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat terus secara aktif melakukan perekaman e-KTP. Dimana berdasarkan data yang dikeluarkan Disdukcapil dan diserahkan ke KPU Provinsi Sulawesi Barat secara periodik, total ada 47.742 perekaman e-KTP di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian artinya

juga ada sekitar 47.742 potensi pemilih. Oleh karena itu, tidak menjadi aneh jika pada hari H pemilihan atau pemungutan suara, terdapat lonjakan jumlah DPK seperti tertuang pada sertifikat DC1-DPR RI Dapil Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai 38.007 pemilih.

35. Selain itu, dalil Pemohon yang mempersoalkan masalah daftar pemilih sehingga menjadi dasar untuk menuntut pemungutan suara ulang ini harus ditolak karena tidak benar dan tidak beralasan hukum. Sebab, Pemohon tidak bisa menguraikan secara jelas di lokasi (*locus*) mana saja melonjaknya DPK tersebut. Lagipula Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bahwa melonjaknya pemilih DPK berkaitan dengan gagalnya Pemohon mendapatkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Apalagi tidak bisa diketahui kepada siapa mereka menggunakan hak pilihnya.

36. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dalil-dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan 4

37. Tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara pada penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 4 dari Partai Golkar. Karena Pemohon telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti diketahui, penghitungan suara di tingkat TPS dituangkan dalam C1-Plano yang kemudian dituangkan dalam C1-DPRD Provinsi. Proses penghitungan suara dihadiri oleh saksi partai politik dan panitia pengawas TPS. Hasil penghitungan tersebut kemudian direkapitulasi di tingkat kecamatan yang diawali dengan rekapitulasi setiap TPS pada desa/kelurahan yang hasilnya dituangkan pada formulir DAA1. Apabila terdapat kesalahan data pemilih, data pengguna hak pilih, surat suara, maupun perolehan suara, akan dilakukan koreksi yang dituangkan pada DAA1. Dengan demikian dimungkinkan terjadinya perbedaan antara C1 dengan DA1 dan DAA1. Karena DAA1 dan DA1 adalah hasil koreksi.

38. Dalam permohonan Pemohon pada halaman 11, Pemohon mendalilkan unggul dari sesama caleg Partai Golkar yang lain atas nama H. Mulyadi Bintaha M.Pd

berdasarkan formulir model C1-DPRD Provinsi di 17 TPS. Pemohon mengaku mendapat 608 suara, sedangkan Mulyadi Bintaha menurut Pemohon mendapatkan 311 suara.

Namun ketika disandingkan dengan data dari DA1-DPRD Provinsi, Pemohon mengaku jumlah suaranya berkurang di 17 TPS tersebut. Sedangkan Caleg Mulyadi Bintaha menurut Pemohon mendapatkan penambahan suara di 17 TPS.

Menurut Pemohon, data DA1-DPRD Provinsi ini yang terus digunakan hingga proses rekapitulasi di tingkat provinsi sehingga jumlah suara Pemohon lebih kecil daripada jumlah suara Mulyadi Bintaha.

39. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena pada faktanya jumlah suara berdasarkan bukti C1 yang didalilkan Pemohon tidak benar.

Sebaliknya, berdasarkan data resmi yang dimiliki Termohon, tidak ada selisih jumlah suara antara C1-DPRD Provinsi dan DAA1-DPRD Provinsi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel persandingan berikut ini:

No	Kec/Desa/TPS	Pemohon (Salah)				Termohon (Benar)				Bukti
		Syaharah		Mulyadi/Bintaha		Syaharah		Mulyadi/Bintaha		
		C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	
1	TPS 2 Desa Popenga, Kec. Ulumanda, Kab. Majene	25	23	80	80	23	23	80	80	T-015-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28 Dan T-016-SULAWESI BARAT 4-GOLKAR-177-04-28
2	TPS 1 Desa Sulai, Kec. Ulumanda, Kab. Majene	2	1	60	60	1	1	60	60	
3	TPS 2 Desa Kayuangan, Kec. Malunda Kab. Majene	58	48	9	19	48	48	19	19	
4	TPS 3 Desa Kayuangan, Kec. Malunda Kab. Majene	46	40	2	2	40	40	2	2	
5	TPS 2 Desa Lombong, Kec. Malunda Kab. Majene	22	12	4	14	12	12	14	14	
6	TPS 2 Desa Lombang Timur, Kec. Malunda Kab. Majene	26	16	8	18	16	16	8	8	
7	TPS 3 Desa Lombang Timur, Kec. Malunda Kab. Majene	47	27	2	22	27	27	22	22	
8	TPS 1 Desa Lombang Timur, Kec. Malunda Kab. Majene	45	35	0	11	17	17	9	9	
9	TPS 3 Desa popenga, Kec. Ulumanda, Kab. Majene	11	0	0	11	0	0	11	11	

10	TPS 3 Lamungan Batu, Kec. Malunda, Kab. Majene	46	44	6	8	44	44	6	6
11	TPS 6 Lamungan Batu, Kec. Malunda Kab. Majene	37	17	6	26	17	17	26	26
12	TPS 1 Desa Awo, Kec. Tammaerodo Sendana, Kab. Majene	58	2	24	24	2	2	24	24
13	TPS 6 Desa Tandiallo, Kec. Ulumanda Kab. Majene	50	36	4	16	38	38	16	16
14	TPS 4 Desa Tandiallo, Kec Ulumanda Kab. Majene	35	5	10	30	5	5	30	30
15	TPS 3 Desa Salutahongan, Kec. Malunda Kab. Majene	23	17	70	76	17	17	76	76
16	TPS 2 Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab. Majene	47	7	21	61	7	7	61	61
17	TPS 7 Desa Lombong, Kec. Malunda Kab. Majene	30	25	5	5	26	26	5	5
Perolehan suara		608	355	311	483	340	340	469	469

40. Oleh karena tidak ada selisih perolehan suara Pemohon maupun caleg sesama Partai Golkar berdasarkan formulir C1-DPRD Provinsi dan DAA1-DPRD Provinsi sebagaimana didalilkan Pemohon, maka dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

C. Untuk Permohonan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan 4

41. Tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara pada penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majene Dapil Majene 1 dari Partai Golkar. Karena Pemohon telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang dan terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti diketahui, penghitungan suara di tingkat TPS dituangkan dalam C1-Plano yang kemudian dituangkan dalam C1-DPRD Provinsi. Proses penghitungan suara dihadiri oleh saksi partai politik dan panitia pengawas TPS. Hasil penghitungan tersebut kemudian direkapitulasi di tingkat kecamatan yang diawali dengan rekapitulasi setiap TPS pada desa/kelurahan yang hasilnya dituangkan pada formulir DAA1. Apabila terdapat kesalahan data pemilih, data pengguna hak pilih, surat suara, maupun perolehan suara, akan dilakukan koreksi yang dituangkan pada DAA1. Dengan demikian dimungkinkan terjadinya perbedaan antara C1 dengan DA1 dan DAA1. Karena DAA1 dan DA1 adalah hasil koreksi pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan.

42. Dalam permohonan Pemohon pada halaman 15, Pemohon mendalilkan unggul dari sesama caleg Partai Golkar yang lain atas nama Sadli. Menurut Pemohon, jumlah suara Pemohon adalah 1.095. Lebih banyak dari Sadli yang menurut Pemohon mendapatkan 1.080 suara.

Hitungan itu menurut Pemohon berbeda dengan yang ditetapkan Termohon dimana justru Sadli yang lebih unggul dengan 1.089 suara dibandingkan Pemohon yang hanya mendapatkan 1.082 suara.

Perbedaan perolehan suara Pemohon dan Sadli versi Pemohon dengan yang sudah ditetapkan Termohon adalah karena Pemohon mengacu pada C1 yang Pemohon ambil dari situng lalu dibandingkan dengan formulir model DAA1 dan DA1 di 4 (empat) TPS di dua kecamatan.

43. Dalil Pemohon yang membandingkan C1 situng dengan formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota adalah dalil yang tidak benar dan berdasarkan hukum. Sebab informasi C1 yang ada di situng tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan hasil pemilu 2019.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menjadi dasar penetapan hasil pemilu adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu yang dilakukan secara berjenjang pada tingkat: a. kecamatan; b. kabupaten/kota; c. provinsi; dan d. nasional, yang dilakukan oleh: a. PPK pada tingkat kecamatan; b. KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota; c. KPU Provinsi/KIP Aceh pada tingkat provinsi; dan d. KPU pada tingkat nasional.

Keberadaan Situng memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan akses informasi bagi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik.

44. Bahkan berdasarkan data resmi yang dimiliki Termohon, tidak ada selisih jumlah suara antara C1-DPRD Provinsi dan DAA1-DPRD Provinsi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel persandingan berikut ini:

No	Kec/Desa/TPS	Caleg DPRD Majene	Perolehan Suara				Bukti
			Termohon (Benar)		Pemohon (Salah)		
			DAA1	C1	DAA1	C1	
1	Kecamatan Banggae Kelurahan Baru TPS 01	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	3	3	-	13	T-019- MAJENE 1-
		Sadli	11	11	-	0	
2	Kecamatan Banggae Kelurahan Pangali-ali TPS 19	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	1	1	-	4	GOLKAR- 177-04-28 Dan
		Sadli	4	4	-	0	
3	Kecamatan Banggae Kelurahan Pangali-ali TPS 15	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	13	13	-	13	T-020- MAJENE 1-
		Sadli	8	8	-	0	
4	Kecamatan Banggae Timur Kelurahan Baurung TPS 06	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	3	3	-	3	GOLKAR- 177-04-28
		Sadli	1	1	-	0	

Berdasarkan uraian tabel persandingan di atas terlihat bahwa ternyata tidak ada perbedaan suara dari C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga perolehan suara Pemohon di Dapil Majene 1 jika dibandingkan dengan Caleg Sadli adalah sebagaimana tabel persandingan berikut:

NO.	KECAMATAN/DAPIL	CALEG	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			TERMOHON	PEMOHON
1	Kecamatan Banggae dan Banggae Timur / DAPIL MAJENE 1	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	1.082	1.095
		Sadli	1.089	1.080

45. Oleh karena tidak ada selisih perolehan suara Pemohon maupun caleg sesama Partai Golkar berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota dan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana didalilkan Pemohon, maka dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

46. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Arif Effendi, S.H.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Budi Rahman, S.H., M.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.




Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.




Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.